

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER GIGI
DALAM HAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

No. Reg : 1117 / H / 91
Call Number : 1117 PE / A
Proses 191 :

Augustine Budiman


NRP 2860094
NIRM 86.7.004.12021.44857

©SURABAYA©

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991

Surabaya, 23 September 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Augustine Budiman


Mengetahui

D e k a n




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



Irtawindra Syahrial, S.H.MS.



Saulina Sinurat, S.H.MS.

Hubungan hukum yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien, lazimnya dilandaskan pada suatu perjanjian untuk melakukan perawatan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa profesi medik ini lebih dikenal dengan transaksi terapeutik.

Sifat dari transaksi terapeutik ini adalah memberikan pertolongan pengobatan dan perawatan yang sebaik mungkin kepada pasien, yaitu dengan berdasarkan pada standard profesi yang berlaku. Oleh karena itulah, maka dikatakan bahwa sifat dari perjanjian yang terjadi antara dokter gigi dengan pasiennya itu merupakan suatu *inspanningsverbintenis*, yaitu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan teliti dan hati-hati.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada empat buah persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dari hubungan perjanjian antara dokter gigi dengan pasien, lahiriah hak dan kewajiban secara timbal balik oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Pasien berhak atas segala informasi mengenai penya-

kitnya, karena dengan informasi tersebut ia akan mempertimbangkan dan akhirnya mengambil keputusan untuk menentukan nasibnya sendiri. Di lain pihak, dokter gigi mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tersebut, terutama mengenai kemungkinan timbulnya resiko atau efek sampingan dari tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasiennya itu. Dengan berlandaskan pada informasi yang diberikan oleh dokter gigi itulah, maka pasien atau keluarganya memberikan persetujuan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter gigi yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 586/MEN.KES/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Dengan adanya peraturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa persetujuan untuk melakukan suatu tindakan medik yang tanpa berlandaskan pada informasi mengenai segala kemungkinan akibat dari tindakan tersebut, tidaklah sah menurut hukum.

Bertolak dari ketentuan di atas, saya tertarik untuk mengkaji suatu masalah yang timbul dari hubungan antara dokter gigi dengan pasiennya. Misalnya saja apabila tindakan medik yang dilakukan oleh dokter gigi menyebabkan luka, cacat atau bahkan sampai meninggalnya si pasien, sedangkan sebelumnya dokter gigi yang ber-

sangkutan tidak memberikan penjelasan mengenai kemungkinan timbulnya resiko tersebut. Hal ini tentunya akan mengakibatkan timbulnya reaksi dari pihak pasien atau keluarganya karena merasa dirugikan oleh perbuatan dokter gigi tersebut.

Kajian ini saya tuangkan dalam skripsi dengan judul: **"PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER GIGI DALAM HAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PERDATA"**. Sedangkan permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimana tanggung jawab seorang dokter gigi, apabila melakukan suatu tindakan medik yang menimbulkan kerugian terhadap pasiennya ?

Penyusunan skripsi ini tidak akan menjadi sempurna atau mendekati kesempurnaan tanpa dilengkapi dengan data, baik data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun pengamatan lapangan. Oleh sebab itulah, maka diperlukan suatu data lapangan guna menguji hipotesa yang ada dalam skripsi ini melalui cara mengadakan wawancara secara langsung dengan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Surabaya sebagai pelengkap.

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif, maksudnya didedekati mulai dari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian didukung kenyataan yang ada dalam praktek. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai penunjang diadakan

wawancara secara langsung. Data-data tersebut kemudian diolah melalui atau menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang diawali dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal yang khusus. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analisis, yaitu menganalisa kenyataan yang ada dalam praktek dan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Data lapangan sebagai penunjang data kepustakaan untuk memperolehnya hingga penganalisaannya diperlukan tiga fase, yaitu sebagai berikut:

- Fase pengumpulan data : April 1991 - Mei 1991.
- Fase pengolahan data : Juni 1991 - Juli 1991.
- Fase analisis data : Juli 1991 - Agustus 1991.

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang dokter gigi itu menyangkut pelanggaran terhadap etik kedokteran gigi, maka penyelesaian masalahnya diserahkan kepada Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi. Tetapi apabila perbuatan tersebut sudah tidak berhubungan lagi dengan kode etik profesi, melainkan sudah menyangkut pelanggaran hukum yang berlaku, maka terhadap dokter gigi tersebut diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku bagi semua warga negara.

Dalam halnya dokter gigi melakukan suatu tindakan medik terhadap pasiennya tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai kemungkinan timbulnya resiko atau efek sampingan akibat dari tindakan tersebut, maka dokter gigi tersebut dianggap telah melakukan ingkar janji atau cidera janji, yang di dalam hukum disebut sebagai wanprestasi.

Sedangkan apabila di dalam upaya penyembuhannya, dokter gigi tersebut melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan cidera atau meninggalnya pasien, maka terhadap dokter gigi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 - 1371 KUHPerdarta. Dan sanksinya adalah berupa ganti kerugian kepada pasien atau keluarganya.

Dengan adanya sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap dokter gigi yang telah lalai atau kurang berhati-hati di dalam melaksanakan profesinya, hendaknya mendorong dokter gigi lainnya untuk bersikap lebih waspada dan bertanggung jawab terhadap kepentingan pasien.